



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 69 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 109.A Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 110 Tahun 2022 , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Besaran Santunan Kematian Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 109.A Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 109.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 110 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 110);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran santunan kematian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO